TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT PELANGSING BERBAHAN BERBAHAYA DI KOTA PAREPARE

(Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre)

ALMA VIBRAH

ABSTRACT

ALMA VIBRAH (220306034) Criminal Sale of Dangerous Slimming Drugs in Pareparen City (Case Study Number 172/Pid.Sus/2022/PN Pre). Supervisors (Asram A.T. Jadda and Wahyu RasyidThe purpose of this writing is to examine and explain judicial law based on the decision of the Parepare District Court Number 172/Pid.Sus/2022/PN Pre regarding the criminal act of distributing weight loss drugs containing dangerous chemicals, and to determine its application. law regarding the criminal act of distributing diet drugs containing dangerous chemicals, Parepare District Court Decision No. 172/Pid.Sus/2022/PN Pra. This research was conducted at the Parepare District Court through literature research, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. The research method used by the author in this work is normative empirical. Based on the examination of Decision Number 172/Pid.Sus/2022/PN Pre, most of the criminal elements have been fulfilled. And the jury committee's considerations in making decisions suggest mitigating and aggravating factors.

Keywords: crime, Diet Tablets, Parepare City.

ABSTRAK

ALMA VIBRAH (220306034), yang tesisnya berjudul Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pil Diet dan Bahan Berbahaya yang Beredar di Parepare (studi kasus nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre). Pembimbing (Asram A.T. Jadda dan Wahyu Rasyid). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran obat diet yang mengandung bahan kimia berbahaya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 172/Pid. Sus/2022/PN Pre, dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana peredaran obat penurun berat badan yang mengandung bahan kimia berbahaya Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pra. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare melalui penelitian literatur, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ini adalah normatif empiris. Berdasarkan kajian tersebut, Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pra memenuhi sebagian besar aspek pidana penting dalam putusan tersebut. Dan pertimbangan majelis juri dalam pengambilan keputusan menyarankan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci : Kejahatan, Tablet Diet, Kota Parepare

LatarBelakang

Seiring dengan perkembangan era digital yang pesat, memiliki tubuh langsing menjadi tren di kalangan masyarakat. Tren untuk memiliki tubuh langsing tersebut muncul akibat dari banyaknya media yang menyampaikan bahwa tubuh langsing merupakan bentuk tubuh ideal. Tubuh yang ideal merupakan idaman setiap orang, karena dapat meningkatkan energi positif dari *body image* seseorang. *Body image* merupakan sikap yang dimiliki seseorang terhadap tubuhnya yang berupa penilaian positif dan negatif. Sikap ini mencakup presepsi, perbandingan dengan orang lain dan reaksi terhadap orang lain.[1] Seseorang yang memiliki energi positif pada *body image*-nya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Berdasarkan pemikiran tersebut, mem buat banyak orang berlomba-lomba berupaya untuk mencapai badan ideal dengan efektif dan efisien.

Diet merupakan salah satu cara yang cukup efektif dan efisien untuk memiliki atau mencapai berat badan ideal. Diet adalah suatu upaya yang semata- mata hanya untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi porsi makan maupun frekuensi makan, sedangkan pengertian sebenarnya diet secara umum merupakan prasarat bagi kesehatan, sebagai usaha memajukan kualitas hidup, atau kesejahteraan dan pencegahan terhadap penyakit terkait gizi, yaitu dengan mengatur asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.[2] Secara umum diet memiliki beberapa jenis yang berbeda berdasarkan alasan melakukannya. Sebagian orang melakukan diet dengan alasan menjaga kesehatan atas anjuran dokter atau karena menderita penyakit tertentu, dan sebagiannya lagi melakukan diet dengan alasan mendapatkan tubuh yang langsing. Menurut Neumark-Stainzer menyebutkan diet terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu diet sehat, diet tidak sehat dan diet ekstrim. Beberapa orang yang menginginkan tubuh ideal memilih cara diet tidak sehat atau diet ekstrim karena lebih mudah dilakukan dan memiliki hasil yang instan. Diet tidak sehat adalah penurunan berat badan yang dilakukan dengan melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan kesehatan, seperti berpuasa atau melewatkan waktu makan dengan sengaja. Sedangkan diet ekstrim sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh pada umumnya menggunakan produk untuk mempercepat penurunan berat badan, seperti penggunaan pil pelangsing, pil diet, pil nafsu makan dengan perilaku kesehatan buruk misalnya dengan memuntahkan dengan sengaja, olahraga yang berlebihan.[3] Karena ingin mendapatkan hasil yang instan, obat pelangsing sering kali menjadi pilihan yang tepat untuk membantu jalannya proses penurunan berat badan. Obat merupakan salah satu hasil sediaan farmasi. Oleh karena itu dalam produksinya, produsen obat harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MenKes/Per/XXI/2010 tentang industri farmasi menyebutkan bahwa; "Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fidiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia".[4]

[1] J.K Thomson & M. Altabe, "Body Image Changes During Early Adulthood", Dalam Paramita Haris Setyani, Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa, UII, 2018, Hlm. 22.

[2] Mary E. Barasi, At A Glance, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

[3] Neumark, "Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents", Dalam Yulianti Kurnianingsih, Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009, UI, Jakarta, 2009, Hlm.15.

[4] Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan

Seperti yang terjadi di Bandar Lampung, penjualan pil pelangsing tetapi tidak memiliki izin usaha dari BPOM juga terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, salah satunya kasus yang dilakukan oleh Syahrul Basri yang dimana telah mengedarkan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), bahwa obat tradisioanal dengan nama produk Moya Slimming dan kapsul tanpa identitas yang dia perjual belikan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan juga tidak memiliki izin edar serta tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi. Kasus tersebut telah ditindak lanjuti oleh Pengadilan Negeri Parepare berdasarakan Putusan Pengadilan No.172/Pid.Sus/2022/PNPre

Bahwa dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan beberapa hal salah satunya bukan cuman dalam aspek yuridisnya atau aspek Peraturan PerUndang-Undangan an tetapi hakim juga harus melihat aspek sosiologisnya bagaimana kondisi masyarakat apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre?

Apa pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre?

TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre.

Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peredaran obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karna peneliti menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan judi online. Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hokum normatif (undang-undang) dalam aksinya

---

Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 274-290.

disetiap peristiwa hokum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[5] Rancangan Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre).

Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hokum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hokum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[6] Rancangan Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre).

Teknik Analisis Data

Data yang di kumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah di kumpulkan dilakukan dengan cara menyajikan, mengambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapanya yang sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

---

[5] Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

[6] Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre

3.2.1. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum yang berbentuk dakwaan alternatif, kedua terdakwa di dakwa dengan dakwaan antara lain:

Dakwaan Pertama:[7]

Bahwa terdakwa SYAHRUL BASRI, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Bacukiki Kota Pare Pareatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :[8]

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi DAHLAN, S.Si, saksi WIWI ASMITA, S.Si, Apt. yang merupakan PNS Balai Besar POM di Makassar bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT yang merupakan anggota polisi dari Polda SulSel melakukan pendamping dalam melaksanakan tugas pengawasan kegiatan peredaran obat-obatan di wilayah hukum Pare-Pare, selanjutnya berdasarkan informasi yang masuk di kantor BBPOM di Makassar diketahui bahwa di BTN Emerald Zamzam Blok I No. 16 Pare Pare oleh terdakwa SYAHRUL BASRI telah dijadikan sebagai tempat melakukan penjualan atau peredaran obat tardisional yang tidak memiliki izin edar (TIE), lalu setelah menerima surat tugas menindaklanjuti laporan tersebut selanjutnya dengan melibatkan Korwas dan PPNS Polda SulSel melakukan pengawasan pada lokasi rumah dimaksud dan setelah tiba di TKP saksi berteman diterima oleh terdakwa SYAHRUL BASRI yang merupakan pemilik rumah. Selanjutnya saksi memperkenalkan diri bahwa mereka petugas Balai Besar POM Makassar. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan

[7] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 2

[8] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3

kedatangan saksi dan memperlihatkan surat tugas selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait produk obat tradisional di dalam rumah tersebut dan pada saat itu ditemukan barang bukti obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yaitu merek Moya slimmimg dalam kemasan botol sebanyak 1406 botol (@30 kaps) dan kapsul tanpa identitas dalam kemasan plastic sebanyak 213 bungkus (@30 kaps). Selanjutnya saksi berteman langsung mengamankan terdakwa SYAHRUL BASRI bersama barang paketnya dan membawanya ke kantor BBPOM di Makassar untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut.[9]

Bahwa selanjutnya produk obat tradisional tersebut diperjualbelikan atau diedarkan dengan cara mempromosikannya melalui media online dengan nama akun marketplace Shopee bernama: moyaslim17 dan media social instagram: moya_slim17.

Bahwa berdasarkan laporan hasil uji dari BBPOM di Makassar sebagai berikut:[10]

1. Nomor: SPU.104.04.22.09.10.0002 tanggal 04 Oktober 2022 yang hasil pemeriksaan yaitu kapsul tanpa nama warna merah dan jingga berisi serbuk warna kuning kecoklatan adalah T M S (Positif BKO Sibutramin).
2. Nomor: SPU.104.04.22.09.10.0001 tanggal 04 Oktober 2022 yang hasil pemeriksaan yaitu kapsul moya slimming warna merah dan jingga berisi serbuk warna kuning kecoklatan adalah TMS (Positif BKO Sibutramin).
3. Bahwa dampak terhadap kesehatan akibat pemakaian Obat Tradisional yang mengandung positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan kadar yang tidak tertakar antara lain:
   a. Sibutramin HCI merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas.
   b. Efek samping dari penggunaan obat Sibutramin HCI adalah sesak nafas, gelisah, halusinasi, gemetaran, demam, mulut kering, sakit dada, konstipasi, sakit kepala, pusing, juga menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung berdebar, meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke dan epilepsy.
4. Bahwa obat tardisioanal dengan nama produk Moya Slimming dan kapsul tanpa identitas yang

[9] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3

[10] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 4

Terdakwa perjualbelikan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan juga tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian.[11]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.[12]

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;[13]

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Basri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sebanyak 1406 (seribu empat ratus enam) botol;
   - Kapsul tanpa Identitas dalam sachet Plastik sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sachet;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

[11] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 4
[12] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 5
[13] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 32

Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.[14]

Analisis Penulis

1. Pertama yang harus diperhatikan dengan saksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan

   putusan. Dalam KUHAP telah diatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka,[15] sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, dan ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika melihat dakwaan dalam perkara ini, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, dan selanjutnya setelah peneliti menganalisis secara keseluruhan putusan pemidanaan dengan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre. Penulis berpendapat secara ketentuan masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi yang akan penulis uraikan di bawah.
2. Hasil analisis penulis, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur sebagai berikut:

   1) Unsur setiap orang

   Penulis jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dengan sengaja

[14] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 33

[15] Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Yang dimaksud setiap orang dalam kasus ini adalah Terdakwa Syahrul Basri diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Dalam unsur ini menurut penulis Terdakwa Syahrul Basri telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan obat pelangsing tradisional sejumlah 1406 (seribu empat ratus enam) botol dengan merek Moya Slimming Kapsul dan 213 (dua ratus tiga belas) kapsul tanpa identitas dalam sachet plastic yang mana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual, namun Terdakwa dalam menjual obat pelangsing tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan izin edar yang resmi (TIE) dan sarana atau rumah tempat Terdakwa yang digunakan mengedarkan tidak memiliki perizinan berusaha.

Pertimbangan Hukum Hakim DalamMenjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Berdasarkan Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim ini merupakan rumusan masalah kedua dalam skripsi yang Penulis susun ini, Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringanya sanksi pidana terhadap suatu putusan dan tentunya harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan kebebasan hakim untuk menentukan berat ringanya

sanksi pidana juga harus berpedoman pada batas maksimun dan batas minimum serta kebebasan yang di miliki harus berdasarkan rasa keadilan.

4.3.1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 10.00 WITA petugas dari BBPOM Makassar dan didampingi anggota Polda Sulsel telah melakukan operasi penindakan di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Lasangga BTN Emerald Zamzam Blok. I No.16, Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya pada saat dilakukan operasi penindakan tersebut petugas menemukan obat pelangsing tradisional sejumlah 1406 (seribu empat ratus enam) botol dengan merek Moya Slimming Kapsul dan 213 (dua ratus tiga belas) kapsul tanpa identitas dalam sachet plastik yang mana kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual, namun Terdakwa dalam menjual obat pelangsing tradisional tersebut tidak dilengkapi dengan izin edar yang resmi (TIE) dan sarana atau rumah tempat Terdakwa yang digunakan mengedarkan tidak memiliki perizinan berusaha;[16]

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat pelangsing tradisional merek Moya Slimming Kapsul tersebut dilakukan melalui sarana media sosial Terdakwa di Instagram dengan nama moya_slim17 dan akun ecommerce di shopee dengan nama Moyaslim17 dengan harga mulai dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana dalam menjual produk tersebut Terdakwa mendapat bahan baku kapsul obat pelangsing dengan membeli di e-commerce Shopee dalam bentuk kapsul dalam wadah kantong (zak) plastic transparan dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) biji dan Terdakwa juga melakukan pengemasan kembali dengan cara Terdakwa membeli wadah botol plastik di e-commerce shopee dan Terdakwa juga memesan dos yang dicetak di Makassar kemudian Terdakwa melakukan pengemasan produk kembali, adapun dalam melakukan pengemasan kembali produk tersebut Terdakwa mengeluarkan biaya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga dengan

[16] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 27

ditambah biaya pembelian bahan kapsul, maka ongkos produksi obat pelangsing milik Terdakwa tersebut sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena itu keuntungan yang didapat Terdakwa berkisar antara Rp80.000,00 (dalapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap botolnya;[17]

Menimbang, Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 9 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, maka semua produk sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, sebelum diedarkan harus mempunyai izin edar yang dapat dilihat pada kemasan produk. Untuk obat tradisional yaitu kode TR ataupun TI yang diikuti dengan angka sebanyak 9 (sembilan) digit. Obat tradisional yang tidak mencantumkan nomor persetujuan pendaftaran dengan kode TR ataupun TI adalah obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar serta tidak aman dan tidak layak untuk digunakan karena dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen;[18]

Menimbang, bahwa obat pelangsing tradisional merek Moya Slimming yang dijual Terdakwa masuk dalam kategori sediaan farmasi dan hanya bisa dijual atau diedarkan kepada masyarakat jika sudah memiliki izin edar, adapun nomor izin yang tertera dalam kemasan produk obat pelangsing tradisional merek Moya Slimming yang dijual Terdakwa dengan nomor POM TR 867011069781 merupakan nomor izin edar fiktif dan ternyata nomor tersebut merupakan nomor izin edar produk lain (produk makanan) dengan merek MYS minuman Serbuk Rasa Lemon dengan nomor izin edar 867011069781 yang juga ditemukan oleh petugas BBPOM Makassar dirumah Terdakwa sehingga obat pelangsing tradisional yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin edar (TIE) atau nomor registrasi dari Badan POM R.I oleh karena itu terhadap obat tersebut tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan;[19]

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan Obat tradisional yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan

[17] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 27

[18] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 28

[19] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 29

sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentangn Obat Tradisional atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan penandaan harus berisi keterangan mengenai Obat tradisional secara lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan, yang mana label produk sekurang-kurangnya mencantumkan nama Obat Tradisional, kegunanaan, komposisi, ukuran/netto tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, peringatan/perhatian dan lainnya lagi, sedangkan dalam produk yang dijual Terdakwa tidak mencantumkan daftar komposisi yang sesungguhnya, tidak ada tanggal kadaluarsa dan peringatan/perhatian yang senyatanya harus tercantum;[20]

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terbukti dalam perkara ini bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;[21]

Analisis Penulis

1. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka Majelis Hakim harus berpedoman pada system pembuktian sebagaimana di atur dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh mejatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya”. Dalam Putusan PN Parepare No.172/Pid.Sus/2022/PN Pre terdapat dua alat bukti diantaranya Moya Slimming untuk Wanita dan Pria sebanyak 1406 (seribu empat ratus enam) botol dan kapsul tanpa Identitas dalam sachet Plastik sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sachet;
2. Menurut penulis Majelis Hakim tidak menguraikan pertimbangan hukum terkait penerapan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang di nilai ringan dan cenderung tidak memberikan rasa keadilan, salah satu unsur Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009

[20] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 29

[21] Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31

tentang kesehatan menegaskan "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)", penulis menilai unsur dari pasal ini penting yaitu "kesengajaan" karena dalam peredaran obat-obat untuk kesehatan termasuk vitamin dan obat tradisional maka sikap batin jahat dari pelaku harus dibuktikan untuk membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut menginsyafi sepenuhnya dan punya kehendak bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundangan dan dia tetap melakukan perbuatan tersebut, unsur ini terpenuhi dalam pembuktian dipersidangan dikarekan pelaku mengakui secara sengaja mengedarkan dan mengetahui produknya tidak mempunya izin edar sehingga ini bertentangan dengan peraturan perundangan dan pelaku telah menjual produknya lebih dari 3 (tiga) tahun dan telah menikmati hasil penjualannya selama ini, tentu kasus ini dapat dikenakan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dapat memberatkan tersangka, sehingga penulis juga menilai Majelis Hakim tidak memperhatikan aspek sosiologis dari akibat yg ditimbulkan pelaku terhadap korban-korbannya selama ini yang dimana efek samping dari obat tersebut dapat mengancam kesehatan pengonsumsinya hal ini tidak memberikan rasa keadilan.

3. Menurut penulis Majelis Hakim dalam hal memberatkan tersangka hanya melihat dari keuntungan penjualan yang sudah didapatkan tetapi tidak melihat dari banyaknya orang yang telah mengkonsumsi obat tersebut. Yang dimana majelis hakim sendiri yang telah Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan dampaknya terhadap Kesehatan terhadap pemakaian Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan kadar yang tidak tertakar yang Tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu dan tidak memiliki izin edar. Antara lain :
   a. Sibutramin HCl merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan

obesitas;

b. Efek samping dari penggunaan obat Sibutramin HCl adalah sesak napas, gelisah, halusinasi, gemetaran, demam, mulut kering, sakit dada, konstipasi, sakit kepala, pusing, juga menyebabkan tekanan darah tinggi, jantung berdebar, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke, dan epilesi.

Daftar Pustaka

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 2

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 27

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 27

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 28

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 29

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 29

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 3

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 31

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 32

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 33

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 4

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 4

Amar Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pre Hal 5

Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). Perspektif Hukum, 274-290.

J.K Thomson & M. Altabe, “Body Image Changes During Early Adulthood”, Dalam Paramita Haris Setyani, Skripsi: Hubungan Antara Body Image Dengan Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa, UII, 2018, Hlm. 22.

Mary E. Barasi, At A Glance, Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi, Erlangga, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

Muhammad Syahrum, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.

Muhammad Syahrum, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.

Neumark, “Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents”, Dalam Yulianti Kurnianingsih, Skripsi: Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di Depok Tahun 2009, UI, Jakarta, 2009, Hlm.15.

Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)